

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR : 904/HK.01.01/K.JT-13/09/2023**

**TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BAWASLU KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan lain yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, dan mudah sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Kendal Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

**Memperhatikan :** Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2023 tanggal 30 November 2022;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor : 904/HK.01.01/K.JT-13/09/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2023;

**KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum

dalam lampiran keputusan ini dan menyatakan Surat Keputusan Nomor : 003/HK.01.01/K.JT-13/06/2022 tidak berlaku;

**KEDUA** : Tim Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Pembina PPID Bertugas :
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
  - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
  - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
  - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
  - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
  - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
  - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- 3) Atasan PPID bertugas :
  - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
  - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
  - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- 4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
  - a. Menyusun standar operasional prosedur yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
  - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
  - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
  - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
  - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
  - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan

- pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
  - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
  - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5) Petugas pelayanan Informasi bertugas :

- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
  1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
  2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
  3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
  4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
  5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
  6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kendal bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendal

Pada Tanggal : 7 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

**KETUA**



**HEVY INDAH OKTARIA**

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (Sebagai laporan)
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal  
Nomor : 904/HK.01.01/K.JT-13/09/2023  
Tanggal : 7 September 2023

**SUSUNAN TIM PELAKSANA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Hevy Indah Oktaria, S.E., M.Sos.	Ketua	Pembina PPID
2.	Muhammad Habibi, S.H.I.	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	Mukhamad Bahrul Amik, S.H.I.	Anggota	Tim Pertimbangan
4.	Muhammad Atho'illah, S.Ag.	Anggota	Tim Pertimbangan
5.	Solikin	Anggota	Tim Pertimbangan
6.	Andika Asykar, S.I.P.	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Rokhimin, S.E.	BPP	PPID
8.	Ariv Abdurrakhman Khakim, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
9.	Muhamad Aris Munandar, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
10.	Jehan Fuliza Ahmad, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
11.	Edi Kurniawan, S.ST.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
12.	Abdul Latif, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
13.	Azkarrizal, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
14.	Amik Herna Astuti, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
15.	Indha Agustin, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
16.	Syaeful Labib, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
17.	Ari Satrio Wibowo	Staf Pelaksana Teknis	Petugas Layanan Informasi
18.	Danang Gatot Dwijoyo, S.H.	Staf PNS	Petugas Layanan Informasi
19.	Cahya Wulan Martiana, S.I.P.	Staf PNS	Petugas Layanan Informasi
20.	Afida Nur Asasi, S.I.P.	Staf PNS	Petugas Layanan Informasi
21.	Oktia Dwi Irna Aini, S.SI.	Staf PNS	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan di : Kendal  
Pada Tanggal : 7 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
KETUA**



**HEVY INDAH OKTARIA**

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal  
Nomor : 904/HK.01.01/K JT-13/09/2023  
Tanggal : 7 September 2023

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

<b>PEMBINA PPID</b>
<b>Hevy Indah Oktaria, S.E., M.Sos.</b>
Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal

<b>ATASAN PPID</b>
<b>Andika Asykar, S.I.P.</b>
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kendal

<b>TIM PERTIMBANGAN</b>
<b>1. Muhammad Habibi, S.H.I.</b>
<b>2. Mukhamad Bahrul Amik, S.H.I.</b>
<b>3. Muhammad Atho'illah, S.Ag.</b>
<b>4. Solikin</b>
Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal

<b>PPID</b>
<b>Rokhimin, S.E.</b>
Bendahara Pengeluaran Pembantu

<b>PETUGAS LAYANAN INFORMASI</b>
1. Ariv Abdurrakhman Khakim, S.H.
2. Muhamad Aris Munandar, S.H.
3. Jehan Fuliza Ahmad, S.H.
4. Edi Kurniawan, S.ST.
5. Abdul Latif, S.H.
6. Azkarrizal, S.H.
7. Amik Herna Astuti, S.E.
8. Indha Agustin, S.E.
9. Syaeful Labib, S.E.
10. Ari Satrio Wibowo
11. Danang Gatot Dwijoyo, S.H.
12. Cahya Wulan Martiana, S.I.P.
13. Afida Nur Asasi, S.I.P.
14. Oktia Dwi Irna Aini, S.SI.
Staf